

# **JURNAL PENELITIAN HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

©2012

# *Jurnal* **PENELITIAN HUKUM**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

---

**Penanggung Jawab:**

Aswanto

**Dewan Penyunting:**

Ketua:

Irwansyah

Anggota:

Abrar Saleng

Muhammad Ashri

Abdul Razak

Achmad Ruslan

Aminuddin Ilmar

Slamet Sampurno Suwondo

Anshori Ilyas

**Penyunting:**

Muh. Zulfan Hakim; Mohammad Aswan; Sakka Patti;

Tri Fenny Widayanti; Muh. Ilham Arisaputra;

Fajlurrahman Jurdi; Wiwin Suwandi; Ahsan Yunus.

**Staf:**

Andi Murlikanna; Saparuddin; Alfiah Firdaus.

**Tata Letak/Layout:**

Ahsan Yunus

---

Jurnal Penelitian Hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitiannya dan bukan merupakan pendapat redaksi dan atau Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terbit setiap bulan Januari, Mei dan September.

Tulisan dapat diantar langsung atau dikirim ke:

Alamat Redaksi:


**JURNAL PENELITIAN HUKUM**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245.

Telepon: (0411) 584686 / 0811442470 / 081342439090

*e-mail: jurnalpenelitianhukum@ymail.com*



Salam hormat,

Syukur Alhamdulillah, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 1 Nomor 2 Januari 2012 kembali hadir di hadapan para pembaca. Sekurang-kurangnya, terdapat dua alasan yang menjadi ide dasar lahirnya jurnal ini sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian di bidang hukum. Pertama, sebagai jawaban terhadap minimnya publikasi hasil-hasil penelitian di bidang hukum maupun masalah-masalah sosial lainnya yang terkait dengan aspek hukum pada umumnya. Kedua, besarnya jumlah mahasiswa Pascasarjana bidang ilmu hukum yang notabene akan dan sedang melakukan penelitian hukum sebagai tugas akhir. Kehadiran media ini patut disambut dengan apresiatif, dan pada gilirannya nanti diharapkan dapat menjadi cahaya kecil di tengah upaya besar bangsa ini dalam menata pembangunan hukum di masa mendatang melalui kontribusi nyata dari setiap elemen bangsa, khususnya di bidang penegakan dan pengembangan hukum.

Pada edisi kali ini, *Jurnal Penelitian Hukum* menampilkan sembilan hasil penelitian dari berbagai masalah hukum yang kadar aktualitas dan faktualitasnya sangat beragam dengan latar belakang peneliti yang juga beragam. Dengan harapan, kelak jurnal ini dapat menjadi salah satu dari sekian banyak sumber rujukan bagi banyak kalangan khususnya bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati masalah hukum.

Akhir kata, semoga kehadiran *Jurnal Penelitian Hukum* ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu, demi perbaikan di edisi-edisi berikutnya, masukan serta kritik membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Semoga usaha kita direstui oleh Allah Yang Maha Kuasa.

**Redaksi**

# Jurnal PENELITIAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

ISSN: 2087-2291

Volume 1 Nomor 2, Januari 2012

Halaman 201-385

## Daftar Isi

- ❖ **Perlindungan Hukum Terhadap *Event Organizer* dalam Kontrak Penyelenggaraan Konser Musik**  
*Fakriansa*..... 201-220
- ❖ **Sistem Sanksi Bagi Anak dan Implementasinya (Kajian dalam Perspektif Perlindungan Anak)**  
*Syamsuddin Muchtar*..... 221-239
- ❖ **Implementasi Asas Ketertiban Umum dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia**  
*Tuan Afero Harahap*..... 241-260
- ❖ **Analisis Hukum Empiris Terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan Hakim**  
*Wiwie Heryani*..... 261-280
- ❖ **Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Pasca Berlakunya PP No. 41 Tahun 2007)**  
*Aswiwin Sirua*..... 281-305
- ❖ **Tanggung Jawab Negara Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi WTO (*World Trade Organization*)**  
*Laode Abdul Gani*..... 307-331
- ❖ **Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**  
*J. Victor Malaingkey*..... 333-349
- ❖ **Peran Penyidik dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**  
*Grubert T. Ughude*..... 351-368
- ❖ **Keterkaitan Integritas Aparat Penyelenggara Negara Terhadap Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
*Adensi Timomor*..... 369-382
- Biodata Penulis*..... 383-384
- Persyaratan Penulisan*..... 385

---

**SISTEM SANKSI BAGI ANAK  
DAN IMPLEMENTASINYA (KAJIAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)**

---

**Syamsuddin Muchtar**

# **SISTEM SANKSI BAGI ANAK DAN IMPLEMENTASINYA (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)**

**Oleh: Syamsuddin Muchtar**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
E-mail: syamsuddinmuchtar@yahoo.com

## **Abstract**

*Justice and punishment of children is essentially for the protection and welfare of children as part of social welfare, would that action takes precedence over sanctions on criminal sanctions. In other words, criminal sanctions will only be used as a last resort (last resort). But in reality, this type of criminal sanctions, especially imprisonment penalty is still used as a sanction "primadonna", both in the formulation of Law Number 3 Year 1997 on Juvenile Court, and in its application by a judge in juvenile justice. Therefore we need an amendment to the stelsel sanctions stipulated in the Juvenile Court Act.*

**Keywords:** Protection, justice, punishment of children

---

## **Abstrak**

*Peradilan dan pemidanaan anak yang pada hakikatnya adalah untuk perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari kesejahteraan sosial, menghendaki agar sanksi tindakan lebih diutamakan dari pada sanksi pidana. Dengan kata lain, sanksi pidana hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir (the last resort). Namun kenyataannya, jenis sanksi pidana, khususnya sanksi pidana penjara masih digunakan sebagai sanksi "primadona", baik dalam rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maupun dalam penerapannya oleh hakim di pengadilan anak. Oleh karena itu diperlukan amandemen atas stelsel sanksi yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.*

**Kata Kunci:** Perlindungan, peradilan, pemidanaan anak

## PENDAHULUAN

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya, dikenal istilah kebijakan kriminal yaitu suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>1</sup>. Sementara itu, usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*child protection policy*), kebijakan kesejahteraan anak (*child welfare policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.<sup>2</sup>

Jaminan perlindungan hukum bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, secara umum telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>
2. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar.<sup>4</sup>
3. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, maka perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu pula dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>5</sup>

Hal tersebut sejalan dengan isi Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1959 yang asas utamanya menegaskan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak.

Statistik kriminal menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir ini ada kecenderungan terjadi peningkatan keterlibatan anak sebagai palaku dalam beberapa jenis kejahatan, baik secara kuantitas, maupun secara kualitas. Di Kota Makassar, dalam lima tahun terakhir (2006-2010), jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang mengakibatkan mereka diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar mencapai rata-rata 146 orang per tahun.<sup>6</sup>

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun semakin beragam, tidak lagi terbatas pada tindak pidana yang sifatnya ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian ringan dan sebagainya, tetapi mereka sudah berani melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan seperti: pemerasan, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Publik dikejutkan oleh pemberitaan bahwa ternyata di antara anggota sindikat pelaku penculikan Raisya, terdapat tiga orang siswa sekolah menengah atas (SMA) yang masih termasuk kategori anak.<sup>7</sup> Berita tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan anak kerap kali pula mengisi media massa cetak dan elektronik di tanah air.

Fenomena semakin meningkatnya perilaku menyimpang yang melibatkan anak sebagai pelaku tersebut tentu sangat mengawatirkan dan sekaligus mengundang keprihatinan semua kalangan. Oleh karena dari sudut pandang hukum positif, perilaku anak tersebut tentu saja mengharuskan mereka terseret ke dalam proses peradilan pidana.

1 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

2 Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 82.

3 Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

5 Bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6 Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar, Januari 2011.

7 Kompas, 25 Agustus 2007.

Namun pada sisi lain, penanganan penyimpangan perilaku anak melalui proses peradilan pidana tanpa memperhatikan aspek perlindungan akan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan mental mereka.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh instrumen hukum internasional, antara lain yaitu:

1. Resolusi MU-PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 tentang *Convention on The Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
2. Resolusi MU-PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice* (Ketentuan Standar Minimum untuk Pelaksanaan Peradilan Remaja), sering disebut "*The Beijing Rules*".
3. Resolusi MU-PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 tentang *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman-pedoman untuk Pencegahan Kanakalan Remaja), sering disebut "*The Riyadh Guidelines*".

Salah satu prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen hukum tersebut ialah bahwa, pembatasan kebebasan (penangkapan, penahanan, dan pidana penjara) harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir setelah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan oleh aturan-aturan hukum yang ada.

Keberadaan instrumen hukum internasional tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat: UUP Anak) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan pemberlakuannya satu tahun setelah diundangkan.

Pasal 67 UUP Anak tersebut secara tegas menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya UUP Anak, pedoman penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal-pasal 45,46, dan 47 KUHP tersebut.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam kajian ini adalah:

1. Apakah hakikat peradilan dan pemidanaan anak?
2. Bagaimanakah sistem sanksi bagi anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
3. Bagaimanakah penerapan sistem sanksi bagi anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar?

## METODE PENELITIAN

Kajian mengenai sistem sanksi bagi anak dan implementasinya sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang akan dilakukan, mencakup: *Pertama*, telaah tentang hakikat peradilan dan pemidanaan anak. *Kedua*, peninjauan atas ketentuan hukum yang sedang berlaku (*ius konstitutum*) atau hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berkaitan dengan sistem sanksi bagi anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi: jenis-jenis sanksi (*strafsoort*), berat/ringannya sanksi (*strafmaat*), dan cara menerapkan sanksi (*strafmodus*).

*Ketiga*, tinjauan atas penerapan sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19097 Tentang Pengadilan Anak, khususnya memperbandingkan antara penerapan sanksi pidana dengan sanksi tindakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Analisis terhadap ketiga masalah tersebut diharapkan dapat menemukan bahan yang dapat digunakan untuk merumuskan ketentuan hukum baru/ hukum yang diharapkan (*ius constituendum*) yang berkaitan dengan hak perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Untuk menemukan jawaban atas ketiga rumusan masalah, digunakan: a. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, b. pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah substansi sistem sanksi bagi anak yang diatur dalam UUP Anak, dan c. pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Peradilan dan Pidanaan Anak

Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakikat tujuan atau dasar peradilan pidana anak (*juvenile justice*). Dengan tujuan dan dasar pemikiran inilah baru ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan pada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan pidana anak, jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Akan tetapi bukan berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya awal dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Pandangan tersebut sangat sejalan dengan pandangan Sudarto yang mengemukakan bahwa pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kesejahteraan masyarakat. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak. Apakah hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Upaya perlindungan anak dalam proses peradilan pidana terwujud untuk pertama kalinya dengan pembentukan pengadilan anak (*Juvenile Court*) di Illions, Amerika Serikat pada Tahun 1899. Menurut Sudarto undang-undang yang mendasari pengadilan anak yang pertama ini didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak membutuhkan pertolongan, anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Di Inggris dikenal hak prerogatif raja untuk bertindak sebagai *parens patriae*, ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan, termasuk anak yang membutuhkannya.<sup>11</sup>

8 Penjelasan lebih lengkap tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum terdapat dalam karangan Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93-139.

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 111.

10 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm.140.

11 Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 131.

Dalam pandangan Sudarto, asas *parens patriae* harus dimaknai bahwa hukum anak harus bertolak dari hak-hak anak itu sendiri, sehingga peradilan anak harus dapat mewujudkan hak-hak anak tersebut. Kepada anak harus diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dan pendapat itu harus mendapat perhatian yang wajar. Makna “demi kepentingan anak” jangan menjadi “demi kepentingan anak menurut pikiran hakim saja”, akan tetapi benar-benar demi perkembangan pribadi anak itu sendiri dalam arti yang luas.<sup>12</sup>

Konvensi Hak-Hak Anak (Resolusi PBB No. 44/25) yang kemudian memperoleh kekuatan hukum di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Resolusi PBB 40/33) memuat, antara lain:

1. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik anak pada umumnya, maupun anak yang bermasalah dalam perilaku sosialnya;
2. Negara melalui aparatnya bertindak sebagai pengganti orang tua bila mana orang tua atau walinya karena satu dan lain hal tidak bisa memainkan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya (asas *parens patriae*);
3. Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya-termasuk dalam bidang hukum pidana) yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan pidana diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak;
4. Peradilan anak sebagai bagian integral dari usaha kesejahteraan anak harus dapat memberikan jaminan setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan atau kejahatan selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya.<sup>13</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Resolusi MU PBB Nomor 40/33) yang menunjuk pada dua sasaran atau tujuan yang sangat penting yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anak

Sasaran pertama ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak ; khususnya dalam sistem hukum yang menangani model peradilan pidana yang harus lebih mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip ini berarti menjunjung prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum.

2. Prinsip proporsionalitas

Sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata.

Dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah perlindungan dan kesejahteraan anak, jelas perlu pendekatan lain atau pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana.

Anak yang diperlukan adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan

12 *Ibid.* hlm. 141.

13 Paulus Hadisuprpto, *Loc.Cit.* hlm. 158.

persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.<sup>14</sup>

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa pelayanan dan asuhan diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim, maka perlu diusahakan benar-benar agar anak tidak masuk ke dalam rumah penjara, tetapi diperiksa dan diputus berdasarkan apa yang paling baik bagi anak yang bersangkutan. Pengaturan peradilan anak perlu didasarkan pada asas *parens patriae* yang bermakna: (1) pemerintah/penguasa harus bertindak apabila anak membutuhkan pertolongan; dan (2) anak yang melakukan tindak pidana, bukannya dipidana, melainkan ia mendapat perlindungan dan bantuan.

Komitmen untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana terurai di atas semakin dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat 15 yang secara khusus merinci mengenai hak-hak anak. Jika dicermati, materi (muatan) ke lima belas pasal mengenai hak anak dalam Undang-Undang HAM tersebut, pada dasarnya diadopsi dari instrumen-instrumen hukum internasional tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum internasional tentang perlindungan anak telah diakui dan diterima sebagai sumber pembentukan hukum nasional.

Khusus hal yang berkaitan dengan peradilan pidana anak, Undang-undang HAM menentukan:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, jelas dianut suatu prinsip bahwa walaupun terpaksa seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus diberi sanksi, maka sanksi itu tidaklah harus melupakan pentingnya kesejahteraan anak dan sanksi itu pun harus mampu memberikan jaminan adanya asas proporsionalitas dalam pemberian perlakuan pada diri anak. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana atas nama pemerintah/negara seyogyanya tetap berpegang teguh pada asas *parens patriae* dalam menghadapi anak

14 Terkutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hlm. 113.

15 Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pelaku kenakalan/kejahatan.

Berkaitan dengan itu pula, Sarwoko, mengemukakan:

“Pemidanaan merupakan serangkaian proses yang terwujud di dalam berbagai jenis kegiatan serta dilakukan secara terencana. Titik sentralnya diantaranya adalah untuk mengembalikan sikap mental dan perilaku narapidana anak itu kepada fitrahnya. Secara sederhana dapat bahwa perilaku dan sikap mental tercela yang mendorong seseorang sehingga ia melakukan perbuatan tercela itulah yang harus dibersihkan dari padanya.”<sup>16</sup>

Dengan demikian perlu ada kesadaran bahwa dalam menghadapi anak yang melakukan tindak pidana, yang penting bukanlah apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik anak tersebut. Pembatasan kebebasan (penangkapan, penahanan, dan pidana penjara) harus ditempatkan sebagai upaya (alternatif) terakhir setelah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan oleh aturan hukum yang ada. Pemidanaan tidak ditujukan untuk penghukuman, tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan, serta pencegahan pengulangan tindakannya yang bersifat konstruktif.

### **Sistem Sanksi Bagi Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa saat ini landasan hukum utama dalam proses peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3). Pasal 68 UUP Anak tersebut menentukan bahwa undang-undang ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti bahwa undang-undang ini efektif mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998. Patut pula dicatat bahwa pada saat mulai berlakunya UUP Anak, maka pedoman penjatuhan sanksi bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>17</sup>

Stelsel atau susunan sanksi merupakan salah satu di antara tiga masalah yang pokok dalam sistem hukum pidana, disamping masalah-masalah pokok yang lain yaitu perumusan tentang perbuatan yang dianggap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Muladi, stelsel sanksi konotasinya tidak hanya merupakan sistem fisik yang bersifat substantif dan struktural, tetapi juga bermakna kultural, yang sarat dengan pandangan-pandangan, sikap-sikap, nilai-nilai, bahkan falsafah yang secara konsisten harus dihayati oleh seluruh sistem peradilan pidana. Dengan secara dramatis disebut “*Value loaded*” dan tidak “*value-free*”.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana, klasifikasi pelaku yang didasarkan atas psikologi perkembangan usia pelaku menghasilkan apa yang dinamakan hukum pidana anak, yang mengatur secara khusus tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, termasuk stelsel sanksi bagi anak.

Filosofi dasar pemidanaan anak dalam tata hukum Indonesia, dituangkan dalam penjelasan umum UUP Anak yang antara lain ditegaskan:

“Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang

<sup>16</sup> Termuat dalam Majalah Varia Peradilan, Nomor 84, Tahun VII, September 1992: 126.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>18</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 151.

hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anaknya kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dengan orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar”.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam UUP Anak diatur kebijakan pengaturan sanksi (pengecualian dari KUHP) untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak. UUP Anak menentukan kebijakan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksi bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Stelsel sanksi dua jalur yang dimaksud adalah: pertama; sanksi pidana (*punishment*; Inggris, atau *straf*; Belanda) yang lebih berorientasi pada perbuatan jahat (bersifat pembalasan) dan, kedua; sanksi tindakan (*treatment*; Inggris, atau *maatregel*; Belanda) yang lebih berorientasi pada pembuat atau pelaku (bersifat perlindungan). Antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terdapat hubungan yang saling mengesampingkan (mengecualikan), artinya jika hakim memilih jalur sanksi pidana, maka pada saat yang sama jenis sanksi tindakan dikesampingkan. Sebaliknya, jika hakim memilih jalur sanksi tindakan, maka berarti jalur sanksi pidana dikesampingkan.

Kebijakan pengaturan *double track system* mengenai sanksi dan bagaimana penerapannya terhadap anak menurut UUP Anak diuraikan sebagai berikut:

### ***Sanksi Pidana***

Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada anak meliputi:

#### ***Pidana Penjara***

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 (1) paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bagi anak-anak, ancaman pidana itu menjadi pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ancaman pidana terhadap delik, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP yang pelakunya adalah anak, harus dibaca seperdua dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan Pasal 24 (1) huruf a, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Tetapi hanya dikenakan tindakan berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Penerapan pidana bersyarat ini sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim. Apabila diputuskan untuk menerapkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan (Bapas). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap mengusahakan kebebasan anak. Jangka waktu pidana bersyarat khusus

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

harus lebih singkat dari pada syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama menjalani masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh jaksa, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani masa pidana bersyarat dibimbing di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan. Selama berstatus sebagai klien pemasyarakatan, anak dapat mengikuti pendidikan sekolah.

#### *Pidana Kurungan*

Pasal 27 UUP Anak menentukan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 1 angka 2 huruf a (anak yang melakukan tindak pidana), paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Sama halnya dengan sanksi pidana penjara atau denda, sanksi pidana kurungan hanya dapat diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurungan.

#### *Pidana Denda*

Pidana denda yang dapat diterapkan terhadap anak menurut Pasal 28 (1) adalah maksimum  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana denda yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan, dan apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat 2). Ketentuan ini jelas berbeda dengan ketentuan umum KUHP (Pasal 30 ayat 2) yang menentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Permenakar Nomor Per.01/Men/1987 yang menentukan bahwa anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari empat jam sehari, dan tidak bekerja pada malam hari. Wajib latihan kerja dimaksudkan untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

#### *Pidana Pengawasan*

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 1 angka 2 huruf a paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan kepada anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Adapun sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Hal yang perlu mendapat sorotan dalam kaitan dengan pemberlakuan ancaman pidana penjara, dan pidana denda terhadap anak adalah dikembangkannya apa yang dinamakan ancaman pidana minimum khusus bagi delik-delik tertentu diluar KUHP seperti UU Narkotika/Psiikotropika. Apakah ketentuan ancaman pidana minimum khusus tersebut secara otomatis berlaku pula terhadap anak? Tidak ada penjelasan. Oleh karena sekali pun ancaman pidana minimum khusus itu dikali dengan  $\frac{1}{2}$ , rasanya masih terlalu berat untuk diterapkan terhadap seorang anak. Apalagi jika ditinjau dari prinsip bahwa pidana (khususnya pidana penjara) sedapat mungkin dijadikan alternatif terakhir. Terlebih lagi jika ancaman pidana minimum khusus itu merupakan kumulasi antara dua jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda di dalam UU Narkotika/Psikotropika.

Sedangkan jenis pidana pengawasan yang ditempatkan sebagai masuk kategori pidana pokok, tampaknya jenis pidana ini tidak akan pernah dapat diterapkan. Oleh karena tidak ada penjelasan dalam hal apa jenis pidana pengawasan dapat diterapkan. Sejauh ini belum pernah ada rumusan delik (tindak pidana) yang diancam dengan pidana pengawasan. Saya cenderung berpendapat bahwa jenis pidana pengawasan ini lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu alternatif sanksi tindakan dari pada menempatkannya sebagai salah satu jenis sanksi pidana.

### ***Sanksi Tindakan***

Adapun tindakan yang dapat diterapkan kepada anak nakal (Pasal 24) adalah:

#### ***Mengembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh***

Hal ini dapat dilakukan apabila menurut penilaian hakim, anak tersebut masih dapat dibina di lingkungan keluarga orang tua/wali/atau orang tua asuhnya. Namun demikian anak tersebut tetap mendapat pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya (kepramukaan dan lain-lain).

#### ***Menyerahkan kepada Negara***

Tindakan ini dilakukan apabila menurut penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan anak tersebut tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarganya (Pasal 24 ayat 1 huruf b). Jika anak diserahkan kepada negara, maka ia disebut sebagai anak negara. Anak negara ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, misalnya keterampilan pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, agar anak tersebut setelah selesai menjalani masa tindakan dapat hidup mandiri.

Anak yang oleh hakim diputus dan diserahkan kepada negara (Pasal 31) ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Permasyarakatan. Untuk itu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman R.I., agar anak negara tersebut ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan, atau dalam hal kepentingan anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial Pemerintah atau Swasta, atau Orang Tua Asuh (OTA) yang memenuhi syarat.

Apabila hakim menetapkan anak harus mengikuti pendidikan, pembiaian, dan latihan kerja (Pasal 32), maka hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu dilaksanakan.

#### ***Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pendidikan, Pembinaan, dan Latihan Kerja***

Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak atau oleh pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial, tetapi jika kepentingan anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti asuhan sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c). Anak yang diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, harus diperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Sanksi tindakan yang diterapkan oleh hakim kepada anak dapat disertai dengan

teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat 2). Teguran itu berupa peringatan dari hakim, baik secara langsung kepada anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Adapun syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Dalam menentukan jenis sanksi pidana atau sanksi tindakan yang akan dijatuhkan, hakim memperhatikan berat/ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diterapkan dua alternatif pilihan yaitu pidana atau tindakan (Pasal 22). Namun seperti juga dengan Pasal 45 KUHP, UUP Anak tidak secara tegas menentukan bahwa, hakim harus memprioritaskan sanksi tindakan untuk diterapkan kepada anak dari pada sanksi pidana. Pilihan (alternatif) antara sanksi pidana atau tindakan bersifat pilihan terbuka, sehingga hakim dalam memutuskan perkara anak nakal bebas menggunakan kewenangannya untuk lebih menjatuhkan sanksi pidana daripada menjatuhkan sanksi tindakan. Seharusnya UUP Anak memiliki ketentuan yang menegaskan bahwa hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi tindakan dari pada sanksi pidana, paling tidak, UUP Anak mengharuskan hakim dalam pertimbangan putusnya untuk merumuskan secara eksplisit alasan mengapa ia memilih untuk menjatuhkan jenis pidana atau jenis tindakan tertentu. Hal ini sejalan pula dengan prinsip bahwa pembedaan bagi anak adalah alternatif terakhir (*the last resort*) dan dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

### **Penerapan Sanksi bagi Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar**

Gambaran tentang perkara pidana anak dan penerapan sistem sanksi bagi anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, di Pengadilan Negeri Makassar disajikan dalam sejumlah tabel berikut:

Tabel 1  
Data Perkara Pidana Anak/ Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
dari Tahun 2005 – 2010

No.	Tahun	Jumlah	
		Putusan	Anak
1	2005	44	47
2	2006	80	83
3	2007	113	125
4	2008	102	115
5	2009	195	235
6	2010	150	176
<b>Jumlah</b>		<b>674</b>	<b>781</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar

Tampak peningkatan perkara pidana anak dari tahun ke tahun. Peningkatan sangat drastis terjadi pada tahun 2009. Fenomena ini diperkirakan terjadi karena pada tahun 2009 adalah tahun pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dimana pada satu sisi terjadi peningkatan aktivitas sosial politik masyarakat berupa pengerahan massa (termasuk anak) dalam pelaksanaan kampanye secara terbuka yang memungkinkan terjadinya gesekan antar pendukung partai politik/calon legislatif yang berwujud tindak pidana, dan pada sisi lain aparat kepolisian aktif melakukan/meningkatkan rasia dalam menciptakan kondisi keamanan/ketertiban dalam masyarakat untuk mengamankan pelaksanaan pemilu sebagai agenda nasional.

Tabel 2  
Distribusi Anak Pelaku Delik Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No. Urut	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak ada	230	29,449
2	Buruh	213	27,272
3	Pelajar/Siswa	168	21,510
4	Swasta/jualan	103	13,188
5	Tukang Ojek/Becak/Knek	29	3,713
6	Tukang Parkir	21	2,688
7	Pemulung	9	1,152
8	Cleaning Service	6	0,768
9	Penjaga Toko	5	0,648
10	Penyanyi	4	0,512
11	Baby Sitter	3	0,384
<b>Jumlah</b>		<b>781</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, anak pelaku delik berasal dari kelompok dengan berbagai latar belakang pekerjaan: paling dominan adalah anak yang tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya, buruh harian, pelajar/siswa, swasta, dan tukang becak/ojek/knek. Hal yang memprihatinkan ialah bahwa ternyata kelompok pelajar/siswa menempati urutan ke tiga dengan persentase 21,51 %, keadaan tersebut tentu dapat berakibat negatif pada status mereka sebagai siswa/pelajar.

Tabel 3  
Banyaknya Anak yang Divonis Bersalah dan Dikenakan Sanksi Berdasarkan Jenis Delik/Tahun di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2005-2010

No.	Jenis Delik	Tahun						Jum
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan)	18	55	81	80	123	113	470
2	Perjudian	8	-	-	3	25	-	36
3	Penyalahgunaan narkoba/psikotropika	7	13	7	7	7	9	50
4	Kekerasan thd. orang/barang	6	6	12	6	16	27	73
5	Membawa/memiliki senjata tajam	2	3	-	-	6	3	14
6	Krn. slh. akbtkn. org. lain mati/luka berat	3	1	2	7	11	3	27
7	Penganiayaan	2	3	6	3	8	3	25
8	Pemalsuan tanda tera	1	-	-	-	-	-	1
9	Pemerasan	-	1	-	-	-	1	2
10	Tutut campur dlm perkelahian	-	1	-	-	-	-	1
11	Kekerasan thd. anak	-	-	4	2	21	6	33
12	Penadahan	-	-	2	-	3	3	8
13	Percabulan/pemerksaan anak	-	-	4	3	9	2	18
14	Pemaksaan/pngncman thd. org. lain	-	-	2	1	-	1	4
15	Penipuan	-	-	2	-	-	-	2
16	Penggelapan	-	-	2	-	1	-	3

17	KDRT	-	-	1	-	1	1	3
18	Melarikan perempuan	-	-	-	3	1	-	4
19	Pembunuhan	-	-	-	-	2	2	4
20	Pemerksaan	-	-	-	-	1	-	1
21	Penghinaan	-	-	-	-	-	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>83</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>235</b>	<b>176</b>	<b>781</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah)

Keterangan:

Data jenis delik pada tabel 3 hanya yang berkualifikasi kejahatan (tidak termasuk pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas yang juga banyak melibatkan anak).

Tabel ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jenis delik (kejahatan) yang melibatkan anak dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2005 ada 8 jenis delik, Tahun 2006 ada 8 jenis delik, Tahun 2007 menjadi 12, Tahun 2008 ada 10 jenis, Tahun 2009 ada 15 jenis, dan Tahun 2010 12 jenis delik.

Tabel 4  
Data Delik yang Dilakukan oleh Anak Diurut  
Berdasarkan Frekuensi Pelakunya dari Tahun 2005 - 2010

No.	Jenis Delik	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan)	470	60,179
2	Kekerasan terhadap orang/barang	73	9,346
3	Penyalahgunaan narkotika/psikotropika	50	6,402
4	Perjudian	36	4,409
5	Kekerasan terhadap anak	33	4,225
6	Krn. kslhn. akbtkn. org. lain mati/luka brt.	27	3,457
7	Penganiayaan	25	3,201
8	Percabulan/pemerksaan anak	18	2,304
9	Membawa/memiliki senjata tajam	14	1,792
10	Penadahan	8	1,024
11	Pemaksaan/pengancaman orang lain	4	0,512
12	Pembunuhan	4	0,512
13	Melarikan perempuan	4	0,512
14	Kekerasan dalam rumah tangga	3	0,384
15	Penggelapan	3	0,384
16	Penghinaan	3	0,384
17	Penipuan	2	0,256
18	Pemerasan	2	0,256
19	Pemerksaan	1	0,128
20	Pemalsuan tanda tera	1	0,128
21	Turut campur dalam perkelahian	1	0,128
<b>Jumlah</b>		<b>781</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah)

Jenis kejahatan yang paling menonjol/sering dilakukan oleh anak ternyata adalah kejahatan pencurian (60,179%), disusul kejahatan kekerasan terhadap orang/barang (9,346%), penyalahgunaan narkotika/psikotropika (6,42%), perjudian (4,409%), kekerasan terhadap anak (4,225%), kemudian kejahatan karena kesalahan mengakibatkan orang lain mati atau luka (3,457%), penganiayaan (3,201%), percabulan dan pemerksaan anak (2,304%), membawa/memiliki senjata tajam (1,792%), penadahan (1,024%). Selanjutnya, jenis kejahatan pengancaman/pengancaman orang, pembunuhan, melarikan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, penggelapan, pemerasan, penipuan, penghinaan, pemerksaan, pemalsuan tanda tera, dan turut campur dalam perkelahian, masing-masing dengan persentase kurang dari 1%.

Tabel 5  
Pendampingan Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Anak  
di Pengadilan Negeri Makassar

No. Urut	Jumlah Perkara	Frekuensi	Persentase
1	Dengan Penasihat Hukum	6	17,14
2	Tanpa Penasihat Hukum	29	82,16
<i>Jumlah</i>		35	100

*Sumber: Diolah dari 35 Putusan PN Makassar*

Peradilan anak sangat mengabaikan hak anak untuk didampingi penasihat hukum. Padahal Negara wajib menyediakan penasihat hukum bagi setiap anak yang berkonflik dengan hukum, terlepas dari apakah anak yang bersangkutan berkeinginan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum atau tidak.

Data khusus tentang penerapan sanksi bagi anak dalam enam tahun terakhir di Pengadilan Negeri Makassar tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6  
Jenis Sanksi yang Dijatuhkan kepada Anak berdasarkan Kelompok Usia  
dari Tahun 2005 - 2010

No.	Jenis Sanksi	Kelompok Usia		n	
		8 Th > 12 Th	12 Th > 18 Th	f	%
1	<i>Dikembalikan ke Orang Tua</i>	7	15	22	2,816
2	<i>Dijadikan Anak Negara</i>	-	3	3	0,384
3	<i>Diserahkan ke Depsos/Ormas</i>	-	7	7	0,896
4	Penjara	3	687	690	88,348
5	Kurungan	-	-	-	-
6	Denda	-	-	-	-
7	Pengawasan	-	-	-	-
8	Penjara+ Denda	-	59	59	7,554
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>722</b>	<b>781</b>	<b>100</b>

*Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (setelah diolah)*

Tabel ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak masih menjadikan sanksi pidana penjara sebagai “primadona” (lebih dari 95%), sedangkan sanksi tindakan hanya sekitar 4%. Implementasi prinsip dasar bahwa penggunaan sanksi pidana penjara kepada anak sebagai *the last resort* benar-benar masih jauh dari harapan. Tidak/ belum ada perbedaan sikap hakim yang signifikan dalam penjatuhan sanksi bagi anak sebelum dan setelah berlakunya UUP Anak.

Bahkan terjadi pelanggaran/ kesalahan penerapan hukum dimana 3 orang anak yang belum berumur 12 tahun dijatuhi sanksi pidana penjara. Padahal menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UUP Anak, mereka hanya dapat dijatuhi tindakan. Kesalahan lain adalah ketika hakim menjatuhkannya sanksi denda, maka hakim mensubsiderkan dengan sanksi pidana kurungan, padahal Pasal 28 ayat (2) UUP Anak dengan tegas menentukan bahwa apabila ternyata denda tidak dapat dibayar oleh anak, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Hakikat peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Pidana anak tidak ditujukan untuk penghukuman, tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan, serta pencegahan pengulangan tindakannya yang bersifat konstruktif.
2. Walaupun stelsel sistem sanksi yang diatur dalam UUP Anak menggunakan *double track system* (sanksi pidana atau sanksi tindakan), namun stelsel ini pada dasarnya tidak berbeda dengan stelsel sanksi yang diatur dalam Pasal 45 KUHP yang sudah dicabut, karena tidak ada penegasan bahwa hakim harus lebih mengutamakan menerapkan jenis sanksi tindakan dari pada jenis sanksi pidana.
3. Penerapan sanksi terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar masih jauh dari prinsip perlindungan anak yaitu sanksi pidana sebagai *the last resort*. Hakim masih lebih dominan menerapkan sanksi pidana (penjara) dibandingkan dengan sanksi tindakan. Bahkan hakim secara jelas melanggar ketentuan penerapan sanksi yang diatur dalam UUP Anak dengan menerapkan sanksi pidana penjara kepada tiga orang anak yang berumur belum mencapai 12 tahun, padahal anak yang belum berusia 12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan.

### Saran

1. Perlu segera dilakukan amandemen atas substansi Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya stelsel sanksi yang belum sejalan dengan tujuan peradilan anak dan berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapannya, yang pada akhirnya berdampak merugikan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana.
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak, hakim hendaknya benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi bagi anak seharusnya didasarkan pada prinsip kebutuhan anak secara individual. Hasil Penelitian Kemasyarakatan seharusnya benar-benar didayagunakan sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta.
- Ariyanto. 2006. *Implementasi Double Track System dalam Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. dkk. (Penyunting). 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana 2 (Hukum Penitensier)*. Bandung: Binacipta.
- Departemen Hukum dan HAM R.I., 2004 *Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Koeswaji, Hermin Hediati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. (Editor). 2005. *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung; Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Purnianti, Supatmi, M.S., Tinduk, N.M.M. Tanpa Tahun. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Unicef

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

----- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

*United Nation Children Fund (UNICEF). Convention on the Right of the Child.*

